

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 612/Sosiologi
Tema: Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Tahun Ketiga**



**STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM
PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

**Dr. Nawari Ismail, M.A. (0501016202)
Dr. Suciati, S.Sos, M.Si. (0513047201)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
OKTOBER 2017**

PENGESAHAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

1. Judul Penelitian : Strategi Revitalisasi Peran Konsil Keagamaan dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
2. Kode dan Nama Rumpun Ilmu: 612/Sosiologi
3. Tema Penelitian : Ketahanan Nasional dan Harmonisasi Sosial
4. Nama Ketua Peneliti : Dr. Nawari Ismail, MA.
a. Jenis Kelamin : Laki-laki
b. NIK : 0031.1920.43
c. NIDN : 0501016202
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Fak/Jurusan : Agama Islam/Komunikasi Islam
f. Pusat Penelitian : LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
g. Alamat : Ringroad Selatan Kasihan Bantul Yogyakarta
h. Telepon/Faks/E-mail : 081802705307 / (0274) 387646; nwrismaie@yahoo.com
5. Anggaran Penelitian
a. Nama Lengkap : Dr. Suciati, S.Sos., M.Si
b. NIDN : 0513047201
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Institusi Mitra
a. Nama : Jurnal Harmoni
b. Alamat : Balitbang Kemenag RI
c. Penanggung Jawab : Dr. Muhaemin AG.
7. Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun
8. Biaya Tahun Berjalan : Rp. 99.000.000
9. Biaya Keseluruhan : Rp. 297.069.000

Yogyakarta, 10 Oktober 2017
Ketua Peneliti

Dr. Nawari Ismail, M.Ag.
NIK. 1962010162199105113008



RINGKASAN HASIL PENELITIAN

STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Nawari Ismail, Tahun III-2017, 58 Halaman

A. Tujuan Penelitian

Penelitian tahun ketiga ini bertujuan untuk merumuskan strategi revitalisasi peran konsil dan lembaga berorientasi kerukunan umat beragama pada kelompok agama mayoritas dan minoritas dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama masing-masing.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi utamanya Jakarta, Boyolali, dan Mataram. Adapun untuk kasus konfliknya diambil di 3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai. Penentuan informan digunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan sarasehan dan wawancara mendalam serta diperkaya melalui media online. Analisis data dilakukan secara preskriptif dan analisis SWOT

C. Hasil, Kesimpulan, dan Saran

Hasil: Strategi revitalisasi peran FKUB diarahkan kepada aspek kebijakan, organisasi-manajemen-SDM, dan kegiatan. (1) Dalam komponen kebijakan isu pokoknya terkait dengan upaya peningkatan payung hukum. Surat Keputusan Bersama dianggap belum memadai guna mengoptimalkan peran FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Peningkatan payung hukum ini untuk kepentingan pemenuhan harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Sementara payung hukum belum meningkat, maka Forum harus terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai pihak dan tetap membangun optimisme, sehingga Forum mampu berkompetisi dan bekerja sama secara relatif dengan pihak-pihak lain yang ikut menangani kerukunan umat beragama, dan sikap optimisme dan simpati dari kalangan masyarakat dapat dikembangkan.

Peningkatan payung hukum diharapkan agar Forum dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama, dan mengoptimalkan perannya karena adanya *political will* yang sama dari Pemerintah lokal, peningkatan dana, peningkatan kinerja organisasi dan manajemen, sehingga Forum dapat berkompetisi secara sehat dan mampu bekerja sama dengan pihak yang mengurus kerukunan umat beragama secara lebih equalitas.

(2) Dalam komponen manajemen-organisasi dan SDM, isu sentralnya terkait dengan masalah peningkatan kualitas manajemen-organisasi, dana, dan SDM. Pemanfaatan *political will* pemerintah nasional (pusat) serta harapan dan persepsi masyarakat sebagai modal memperjuangkan kualitas organisasi-manajemen-administrasi, dan dana Forum. Hal ini dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas SDM dan staf administrasi harian yang mengurus Forum. Selain itu Forum harus berupaya agar masyarakat lebih banyak mengetahui keberadaan dan organisasinya. untuk mengatasi

masalah pengambilan keputusan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Juga untuk menegosiasikan pengurangan perangkapan kepengurusan dari pihak eksekutif, sehingga Forum relatif menjadi mandiri dan independen, sebaliknya dengan lebih banyak merekrut keanggotaannya dari majelis keagamaan. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, sehingga Forum (dianggap) mengakomodasi kepentingan semua umat beragama serta mencari format keterwakilan eksekutif dan LB-PKUB yang proporsional.

(3) Komponen kuantitas dan kualitas kegiatan. Isu sentralnya terkait dengan upaya peningkatan kuantitas kegiatan sesuai dengan indikator dari keempat/kelima tugas utama FKUB, juga kualitas kegiatan yang mencakup variasi kegiatan yang inovatif yang memanfaatkan budaya yang ada, serta subyek sasaran yang menyeluruh.

Motif yang kuat dari pengelola sebagai modal dalam mensosialisasikan tugas dan wewenang Forum kepada masyarakat, sehingga mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain yang mengurus kerukunan umat beragama, dan mampu membalikkan persepsi pesimistis dan antipati masyarakat menjadi positif/optimis dan memperkuat peranannya sebagai Forum pengendali konflik.

Dari ke-4/5 tugas utama Forum tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam berbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol. Memperluas jangkauan kegiatan Forum terhadap wanita, remaja, serta semua kelompok agama sepalan/sekte. Bahkan mengembangkan kegiatan di luar pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Sementara itu LB-PKUB sebenarnya telah memiliki kekuatan yang sekaligus menjadi kelebihan/keunggulannya yaitu jaringan organisasi dari pusat sampai ke daerah dan peran sebagai wadah solidaritas *in-group* kelompok keagamaan. Selain itu, lembaga konsil ini memiliki peluang baik yang berasal dari masyarakat yaitu adanya masyarakat agar terlibat aktif dalam memelihara kerukunan, dan kebutuhan pemerintah untuk memerankan tokoh agama yang ada dalam LBPKUB agar suasana rukun terpelihara.

Kelebihan dan peluang yang ada tersebut harus dijadikan sebagai modal utama bagi LB-PKUB dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas perannya dalam pengembangan kerukunan, khususnya kerukunan antar umat beragama. Jika hal itu dapat dilakukan maka adanya stereotip, sikap pesimistik dan antipati terhadap keberadaan LB-PKUB dapat diantisipasi dan dinafikan. Misalnya upaya membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal, mengoptimalkan perannya sebagai pengendali konflik meningkatkan peran, koordinasi dan komunikasi dalam upaya pengembangan kerukunan antarumat beragama yang berkualitas dan inovatif secara mandiri dan independen di luar kegiatan FKUB

Di sisi lain harus diakui bahwa masing-masing LB-PKUB belum merepresentasikan sebagai wadah yang mewakili seluruh kelompok agama, sehingga perlu berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin (jika mungkin semua) kelompok keagamaan (sepalan/sekte) menjadi anggota LBPKUB, sehingga setiap kelompok keagamaan bertanggung jawab dalam pengembangan kerukunan.

Kesimpulan: FKUB memiliki banyak kekuatan dan peluang serta kelemahan dan kendala. Dalam komponen kebijakan Forum masih memiliki masalah terkait dengan upaya peningkatan payung hukum agar Forum lebih mampu mengoptimalkan perannya. Untuk komponen manajemen-organisasi-dana dan SDM, Forum belum masih lemah dan

optimal. Sementara dalam kompo nen kegiatan, walaupun sudah cukup banyak dilakukan oleh Forum di daerah, namun masih belum optimal jika dilihat dari aspek peran idealnya.

Di pihal lain, LB-PKUB memiliki kekuatan dan peluang yaitu jaringan organsiasi dari pusat sampai ke daerah dan peran sebagai wadah solidaritas *in-group* kelompok keagamaan serta memiliki peluang baik yang berasal dari masyarakat yaitu adanya asa masyarakat agar terlibat aktif dalam memelihara kerukunan. Kelebihan dan peluang yang ada dapat dijadikan modal utama bagi LB-PKUB dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas perannya dalam pengembangan kerukunan, khususnya kerukunan antar umat beragama. Hanya saja LB-PKUB belum mereprensetasikan sebagai wadah yang mewakili seluruh kelompok agama.

Saran: Bagi FKUB perlu terus memperjuangkan agar payung hukum keberadaannya dapat ditingkatkan dengan mlakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif. Selain itu masih harus terus berupaya meningkatkan kualitas organisasi-manajemen-dana dan SDM. Juga masih perlu untuk terus mengsinkornkn kegiatannya dengan peran idealnya dan peningkatan kualitas/variasi kegiatan yang inovatif seperti memanfaatkan budaya yang ada, serta subyek sasaran yang menyeluruh.

Bagi LB-PKUB perlu berupaya lebih keras lagi untuk berperan dalam pengembangan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat menghilangkan adanya stereotif, sikap pesimistik dan antipati terhadap keberadaan LB-PKUB dalam konteks kerukunan umat beragama. Selain itu lembaga ini juga perlu terus berusaha memperbanyak keanggotaannya, sehingga isu representabilitas dapat diatasi.

KATA PENGANTAR

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dari segi agama dan pemahaman agama. Hal ini dapat bersifat positif dan negatif, tergantung kepada bangsa ini untuk mengelolanya. Bersifat positif jika dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pluralitas tersebut menjadi modal dalam membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersifat negatif jika salah kelola, sehingga akan memunculkan konflik dan destabilitas.

Dalam rangka membangun kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan beragama, pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga membentuk institusi yang ditujukan untuk menjaga kerukunan. Salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, pemerintah mendorong agar kelompok-kelompok agama juga berkontribusi dalam kegiatan kerukunan tersebut. Karena itu, sejak lama (tahun 1969-an) sudah ada Wadah Musyawarah Umat Beragama. Keanggotaan Wadah tersebut terdiri dari wakil masing-masing umat beragama yang diakui oleh negara. Misalnya Majelis Ulama Indonesia dari Islam, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dari Kristen, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dari Katolik. Dalam penelitian kelompok-kelompok agama tersebut disebut dengan Lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB). Adapun FKUB disebut dengan konsil keagamaan di bidang kerukunan.

Penelitian tahun kedua ini berusaha mengkaji peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan LB-PKUB tersebut. Penelitian ini merupakan tahun kedua dari rangkaian penelitian tiga tahunan, dan untuk tahun kedua ini khusus menjelaskan perbandingan peran antara FKUB dengan LB-PKUB dan kaitan antara keaktifan dan kefentipan peran FKUB dan LB-PKUB dengan suasana kerukunan.

Laporan ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Pertama, Ditlitabmas Dirjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti RI yang telah mensponsori penelitian ini. Kedua, kepada Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Masyarakat (LP3M-UMY) yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin penelitian dan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian. Ketiga, tentu saya juga tidak akan melupakan jasa informan besar, ‘guru’ dan konsultan setia di lapangan selama penelitian ini

dilakukan. Mereka telah memberikan banyak informasi dan penjelasan yang terkait dengan tema penelitian ini, dan memberikan kritik terhadap kesimpulan sementara. Mereka telah menjadi semacam ensiklopedi hidup ketika dan pasca penelitian dilakukan.

Demikian semoga laporan ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Ketua Peneliti

Nawari Ismail

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN RINGKASAN HASIL PENELITIAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	2
BAB II: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	3
A. Tujuan Penelitian	3
B. Manfaat Penelitian	3
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
B. Kajian Terdahulu	15
BAB IV: METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Rancangan	20
B. Lokasi dan Subyek Penelitian	20
C. Teknik Pengumpul Data	21
D. Pengolahan dan Analisis Data	23
E. Kredibilitas Penelitian	23
BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Peran Ideal dan Aktual.....	24
B. Perbandingan Peran FKUB dan LB-PKUB.....	31
C. Kaitan Antara Keaktifan dan Keefektipan dengan Kondisi Kerukunan	35
BAB VI: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN DRAFT NASKAH BUKU	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih sering terjadi. Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.

Sebenarnya pemerintah telah cukup memberikan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak lembaga dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan, namun konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan. Secara garis besar lembaga-lembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah dan dari masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), dan Penyuluh Agama. Adapun lembaga yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta yang berasal dari masyarakat seperti Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB).

Berdasarkan beberapa informasi mengenai FKUB misalnya, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan perannya, namun di sisi lain peran yang

dimainkan di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*. Keinginan untuk mengoptimalkan perannya terlihat dari hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema ‘optimalisasi peran FKUB’ (*Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014*). Sementara di berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh konsil keagamaan ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum (*Kedaulatan Rakyat online, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2014*). Rasionalnya adalah jika konsil keagamaan dengan yang punya peran penuh sebagai pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan, tentu lebih banyak masalah lagi.

Sementara itu hasil sampingan penelitian tahun 2007 yang lalu menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peran lembaga bentukan pemerintah yang punya tugas mengembangkan kerukunan ternyata tidak efektif (Ismail, 2007).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan pokoknya adalah adakah hubungan antara konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia dengan ketidakaktifan dan ketidakefektifan peran konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB), dan mengapa terjadi perbedaan ketidakaktifan dan ketidakefektifan peran dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di Indonesia.

Adapun lembaga sasarannya adalah konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia yang dibentuk pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pengembangan stabilitas nasional, mereka merupakan ujung tombak pemerintah dalam bidang pembinaan umat beragama.

BAB II

TUJUAN, URGENSI DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah terkait dalam pengembangan peran lembaga tersebut di bidang kerukunan internal umat beragama.

Adapun tujuan khusus tahun ketiga adalah merumuskan strategi revitalisasi peran konsil dan lembaga berorientasi kerukunan umat beragama pada kelompok agama mayoritas dan minoritas dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Adapun aspek-aspek bahasanannya (ICT) meliputi:

1. Mengidentifikasi aspirasi ideal dari berbagai kelompok konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tentang revitalisasi peran berdasarkan tingkat keaktifan dan keefektifannya.
2. Menemukan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan strategi dan prinsip kebijakan optimalisasi peran K&L berorientasi PKUB
3. Menemukan strategi kebijakan pengembangan peran L&K berorientasi PKUB

B. Urgensi dan Manfaat

1. Secara historis dan pengalaman negara-negara yang masyarakatnya plural dalam banyak aspek, termasuk pluralitas dalam pemahaman keagamaan, persoalan relasi sosial terus menjadi isu aktual. Indonesia sebagai satu negara yang masyarakatnya plural secara keagamaan tidak bisa melepaskan diri dari sejarah dan pengalaman tersebut. Pada saat ini dan ke depan persoalan relasi sosial antar kelompok beragama akan terus terjadi dengan berbagai ragam bentuk, kualitas, dan kuantitasnya. Hal ini setidaknya karena 3 hal yaitu: (a) Dalam setiap agama ada kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda, hal ini berujung kepada perjuangan untuk merealisasikan paham agamanya. (b) Secara sosial-politik, berkembangnya ide dan kesadaran akan hak-hak azasi manusia memberikan peluang bagi setiap pelaku/kelompok keagamaan untuk mengaktualisasikan identitas budayanya. (c) Proses demokratisasi juga telah dan akan memungkinkan terjadinya kontak kepentingan antara elite politik dengan kelompok-kelompok agama. Relasi

antara keduanya dimungkinkan terjadi karena adanya kesalingmanfaatan (*simbiosis-mutualisme*). Di satu pihak elite politik (partai politik ataupun pemerintah) berkepentingan untuk memperbanyak dukungan untuk tujuan politiknya, di pihak lain kelompok keagamaan membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan. Hal ini akan terus menjadi masalah nasional ke depan dalam peta relasi antar kelompok agama. Karena itu dibutuhkan suatu upaya berkelanjutan dalam pengembangan kerukunan umat beragama melalui berbagai cara, di antaranya merevitalisasi dan mengoptimalkan peran badan-badan yang dibentuk pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sendiri.

2. Fokus penelitian ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam mengoptimalkan peran yang dimainkan badan atau forum yang dibentuknya secara khusus untuk pengembangan kerukunan umat beragama seperti FKUB maupun lembaga yang sebagian perannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB).
3. Penanganan, pencegahan dan penanggulangan, kerukunan umat beragama selama ini masih terlalu menitikberatkan peran negara, sementara konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB) yang sudah ada belum terlalu banyak diberdayakan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang dihadapi oleh badan-badan tersebut seperti masalah payung hukum, pendanaan, dan sumber daya manusia. Bahkan terkesan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB bentukan pemerintah lebih berorientasi proyek (*project oriented*) dalam menjalankan perannya. Karena itu dibutuhkan sebuah konsep kebijakan yang tepat berdasarkan penelitian yang independen dalam memberdayakan dan mengoptimalkan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tersebut.
4. Kajian mengenai penanganan kerukunan atau relasi sosial intrakomunal agama selama ini belum banyak membandingkan antara dua/lebih lokasi yang memiliki kondisi berbeda (rukun dan konflik), khususnya dalam kaitannya antara keaktifan dan keefektifan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dengan terjadinya rukun-tidak rukun di suatu daerah Indonesia. Bahkan termasuk persoalan terinci yang terkait dengan faktor-faktor penyebab aktif-tidak aktif dan efektif-tidak efektif dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di suatu daerah

5. Pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat beragama, khususnya intern umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara lebih aktif dan efektif.
6. Adapun secara teoritik hasil penelitian dapat bermanfaat dalam melengkapi literatur di bidang ilmu sosial (sosial-budaya agama) dan diharapkan dapat lebih menindaklanjuti dan mengembangkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kerukunan Umat Beragama dan Konflik

Kerukunan Hidup Beragama: Berdasarkan adanya perbedaan prinsip dan cabang (keyakinan, pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip *agree in disagreement* dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Azra (1999: 29-42) menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran (paham) agama oleh masing-masing kelompok beragama, namun pada saat yang sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama¹ di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap

¹Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi dan pembentukan berbagai forum dalam kerangka pembinaan kerukunan hidup beagama. Yaitu: (1) Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (2) Penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (3) Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (4) Instruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. (5) Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor M.A/432/1981. (6) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. (7) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah. (8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. (9) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. (10) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (11) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (12) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (13) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. (14) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. (15) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/75 perihal Penjelasan terhadap

tahapannya, yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturahmi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan memberikan kritik. Azra (1999: 62), misalnya menganggap proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara *top-down*, elitis, parsial dan *ad hoc* serta belum ada dialog yang *genuine*, jujur dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang

Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 Nopember 1975. (16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng. (17) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. (18) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. (19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. (20) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (21) Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. (22) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (23) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (24) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

bernuansa agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunan tersebut. Dalam kenyataan, harus diakui kerukunan umat beragama masih terus menjadi masalah aktual bangsa ini.

Persoalan Konflik dan Integrasi: Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik. Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Saifuddin, 1986: 7).

Konflik dan integrasi merupakan sebuah pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Simmel dalam Saifuddin, 1986). Walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak selamanya kedua hal tersebut harus dipertentangkan. Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan sebenarnya dapat ditata kembali (Usman, 1996: 80). Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Pengertian ini berarti mencakup kasus konflik (konflik terbuka) dan potensialitas konflik (Mudzhar, 1998: 129). Dengan demikian konflik dilihat dari bentuk penampakkannya dapat dipilah ke dalam *potensi konflik* dan *kasus konflik*. Potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya *kasus konflik* (*selanjutnya disebut dengan 'konflik'*), sedangkan kasus konflik merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul ke permukaan dalam bentuk pernyataan atau perilaku pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan percermatan terhadap berbagai konflik antarkomunitas (khususnya Islam) di Indonesia konflik sosial dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu: konflik budaya, konflik gerakan masif, dan konflik kekerasan (Ismail, 2013). ***Pertama***, konflik budaya adalah konflik pada dataran ideologis dan nilai yang ada pada level wacana-stereotip, baik melalui pembentukan opini melalalui media massa maupun opini, isu dan rumor yang dikembangkan dalam masyarakat, juga berupa fatwa dan keputusandi antara lembaga keagamaan, dan regulasi berupa kebijakan atau aturan yang dilakukan negara. ***Kedua***, konflik gerakan massif adalah konflik berupa pengerahan massa seperti dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak yang menjadi kelompok sasaran konflik, atau tuntutan kepada pihak ketiga (misalnya negara) agar melakukan

tindakan terhadap lawan berkonfliknya. Misalnya menuntut agar pemerintah membubarkan Syiah atau Ahmadiyah, atau meminta MUI memberikan fatwa sesat kepada kelompok agama lain. **Ketiga**, konflik kekerasan adalah konflik yang disertai dengan kekerasan fisik dan atau jiwa, atau perusakan bangunan yang menimbulkan korban fisik dan fisik, tempat ibadah dan bangunan fisik, dan lainnya.

Penyebab Konflik: Sebagai fakta sosial, konflik dan termasuk potensi konflik umat beragama, dapat berasal dari level budaya dan sosial. **Pertama**, level budaya. Pada level ini faktor penyebab adanya potensi konflik dan terjadinya konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotip atau persepsi sosial. Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga sering memunculkan *klaim* kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas agama: '(paham) agama sayalah yang paling benar, (paham) agama lain sesat dan menyesatkan' (Rahman, 2000). Semua ini berakar dari berkembangnya religiosentrisme di antara umat beragama. *Religiosentrisme* adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan (pemahaman agama) kelompok lain berdasarkan standar kebudayaan (pemahaman agama)nya sendiri, sehingga muncul stereotip terhadap kelompok yang lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah sikap yang memandang kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan sukunya sendiri, sehingga muncul stereotip negatif terhadap suku lain (Hariyono, 2004: 98, 102).

Kedua, Pada level sosial terkait dengan interaksi di kalangan umat beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, ekonomi, dan upacara lingkaran hidup. Temuan-temuan penelitian terkait dengan relasi umat beragama menunjukkan luasnya penyebab terjadinya konflik di kalangan umat beragama. Mulai dari masalah pembangunan tempat ibadah dan penggunaan rumah sebagai ibadah dalam kasus relasi umat Islam dengan Kristiani (Nashir, 1993), sampai pada model penyiaran agama dan tempat ibadah (Sutopo, 1993; Retnowati, 2000; Ismail, 2011), juga lemahnya interaksi keseharian dalam kasus internal kelompok Islam (Ismail, 2013).

Lebih dari itu, dari penelitian di beberapa lokasi menunjukkan bahwa, kerukunan atau konflik umat beragama di suatu daerah terjadi karena lemahnya peranan konsil keagamaan bentukan pemerintah, termasuk lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (Ismail, 2011).

2. Konsil keagamaan dan Lembaga Berorientasi PKUB

Dengan menganalogikan kepada konsil di lembaga swadaya masyarakat dan medis, maka ada beberapa kriteria dari sebuah konsil keagamaan yaitu: perkumpulan yang anggotanya merupakan perwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab kepada pihak tertentu (dalam sekretariat@konsilkeagamaanlsm.or.id, diakses 10 Maret 2014; Anonim, 2007). Dalam tulisan ini konsil keagamaan yang membidangi kerukunan umat beragama (*council for religious harmony*) mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari beberapa pihak. Misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, termasuk juga Majelis-majelis agama seperti MUI, PGI.

Secara umum, kelompok-kelompok sosial yang sebagian atau keseluruhan kegiatannya berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu: (1) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh dari kelompok agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sepenuhnya menangani masalah kerukunan internal dan antar umat beragama. Contohnya: FKUB. (2) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari internal kelompok suatu agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Forum Konsultasi Lembaga Dakwah (FKLD). (3) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari kelompok-kelompok keagamaan dari suatu agama, dibentuk oleh umat beragama, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI). (4) Kelompok yang sebagian kegiatannya berkaitan dengan kerukunan internal umat beragama, dibentuk dan menjadi aparat pemerintah. Contohnya: Penyuluh Agama. (5) Kelompok yang berasal dari masyarakat, kegiatannya terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Contohnya: Forum Komunikasi Umat Beriman yang bermarkas di Yogyakarta.

Forum Kerukunan Umat Beragama: FKUB didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8 Tahun 2006, 21 Maret 2006 tentang ‘Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.’;

Secara umum FKUB memiliki peran untuk (1) melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan

menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Secara lebih terinci FKUB memiliki peran sebagai berikut (Wisnumurti, 2010) :

- (1) Menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat.
- (2) Sebagai wahana komunikasi dan interaksi umat beragama dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati.
- (3) Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik.
- (4) Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.
- (5) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama.
- (6) Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan.
- (7) Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif, dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan No 54/1999 Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama (Nurmilati dalam kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf). Tugas pokoknya adalah: melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, *memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama* serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan (Nurmilati dalam kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf). Penyuluh Agama meliputi: Penyuluh Agama Muda yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan. Penyuluh Agama Madya yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan. Penyuluh Agama Utama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah /swasta. Selain itu ada juga Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang memiliki tugas yang sama dengan Penyuluh Agama

Keberadaan MUI tidak dapat dilepaskan dari beberapa regulasi yang dibuat pemerintah yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

Secara garis besar peran mereka memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan perikehidupan umat Islam serta menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dalam kaitannya dengan umat agama lain.

3. Peran

Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor (individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan adanya peranan-peranan atau peran-peran² yang dimainkan oleh aktor. Peranan adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah Seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain (Linton, 1936; Bohannon & Glazer, 1988). Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan yang didasarkan atas status.

Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peranan bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Poloma, 1994). Dengan kata lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1971) peranan itu ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.

Peran Aktual-Ideal dan Revitalisasi Peran: Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara.

² Dalam tulisan ini kata *peranan* disamakan dengan kata *peran* yang sama-sama berasal dari terjemahan kata *role* (Inggris). Untuk itu penggunaan kedua istilah tersebut akan disesuaikan dengan konteks kalimatnya.

Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peran*.

Konflik peran terkait erat dengan *revitalisasi peran*. Jika suatu aktor mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) perannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.

Hambatan dan dominasi Peran: Dalam melaksanakan peran-peran (idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya disebut dengan hambatan peran (*role handicap*).

Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan peran, maka di dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peran.³ Misalnya dalam konteks hubungan peran sosial lembaga-lembaga di masyarakat, Cuff and Payne (1984) berdasarkan penelitiannya di masyarakat London menemukan adanya pembagian peran (*role sharing*) antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk akibat dari permainan peran tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut, yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah

³ Konsep *pembagian peran* harus dapat dibedakan dengan konsep *pembagian kerja* yang menurut penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja memang terkait dengan status, peran dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan sekses atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja). Lihat lebih lanjut dalam Budiman (1985). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan (lihat Jary, David & Julia, 1991; Theodorson & Theodorson, 1969).

dan yang berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peran atau justru terjadi pembagian peran secara adil.

4. Model Kebijakan dan Strategi Revitalisasi Peran

Model kebijakan merupakan penampilan bagian tertentu suatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus. Model kebijakan disajikan sebagai konsep untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik dengan merekomendasikan arah tindakan untuk mengatasi masalah tertentu. (<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>).

Dalam makna khusus kebijakan (publik) disamakan dengan peraturan hukum untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah dalam pembangunan (Nogi, 2003).

Secara umum Chandler & Plano (1988) memaknai kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kaitan ini Islamy (1991), menegaskan bahwa kebijakan publik: (a) pada awalnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, (b) harus dilaksanakan dan tidak cukup hanya dinyatakan, (c) dilandaskan kepada maksud dan tujuan tertentu, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, (d) harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Strategi Revitalisasi Peran: Dalam penyusunan strategi revitalisasi peran suatu kelompok (baca konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB), pemahaman terhadap ada-tidaknya *dominasi* dan/ atau *pembagian peran* yang ada di suatu masyarakat menjadi sangat penting.

Sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Berger dan Luckman (1971), peran itu dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, lembaga keagamaan, termasuk dari kalangan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB sendiri). Artinya, peran-peran dan bentuk peran yang dimiliki oleh aktor/kelompok sangat tergantung pada persepsi, keinginan dan legitimasi masyarakat tersebut.

Jika dikaitkan dengan status aktor, maka peranan setiap aktor sangat tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap posisi aktor dan dalam memposisikan aktor di bidang tertentu. Karena itu dalam penentuan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tidak cukup terbatas kepada regulasi yang diberikan

negara, namun juga harus mampu menjaring aspirasi (keinginan, persepsi) dari berbagai kelompok masyarakat yang terkait (*stakeholder*), sehingga lembaga tersebut memiliki legitimasi dan pada akhirnya dapat didukung penuh oleh masyarakat luas. Karena itu regulasi yang ada terkait dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, harus bersifat dinamik dari setiap waktu dan tempat.

Secara sederhana, strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: (1) memahami peran-peran aktual dan ideal aktor. (2) mengkaji dan menghilangkan konflik peran. (3) memahami kendala peran, dan upaya meminimalisasi bahkan menghilangkan kendala peran tersebut, baik kendala yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). (4) Mengungkap persepsi dan aspirasi masyarakat dan negara, sebagai standar nilai, penentuan peran ideal aktor (konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB) ke depan, sehingga perannya menjadi optimal.

B. Kajian Terdahulu dan Roadmap Penelitian

Kajian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh aktor tertentu, khususnya lembaga yang bertugas memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian kajian ini terkait dengan beberapa tema yaitu kerukunan dan interaksi antar umat beragama khususnya internal kelompok Islam. Kajian terkait dengan interaksi antarumat beragama sudah banyak dilakukan. Abidin (dalam *Jurnal Harmoni*, 2009) meneliti interaksi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak.

Sementara Salehuddin (2007) memfokuskan diri kepada relasi antara kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung Sari). Ia menemukan, perbedaan paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok.

Penelitian tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syauckani (dalam *Jurnal Harmoni*, 2009) dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syauckani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia=IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan bentuk interkasinya yaitu adanya ketidakrukunan atau konflik di antara mereka. Meskipun begitu penelitian tersebut belum melihat peran-peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan lembaga bentukan pemerintah dalam memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama.

Penelitian Ismail (2011) tidak melihat peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dalam kaitannya interaksi umat beragama sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Begitu juga penelitian penulis sebelumnya (Ismail, 2013) tidak fokus kepada peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, namun hanya fokus kepada posisi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan konflik antara kelompok Islam mapan dan sempalan.

Penelitian lain yang terkait dengan kerukunan dalam kasus pendidikan dilakukan dua lembaga keagamaan yaitu Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) (2003). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pranata pendidikan telah menjadi sumber konflik antara umat Islam dengan Kristiani. Hal ini karena kedua belah pihak saling merasa dirugikan kepentingannya. Konflik tersebut belum terselesaikan secara tuntas, sehingga pada tahapan sesudah konflik (*aftermath conflict*) masih terdapat sisa konflik yang justru menjadi dasar adanya potensi konflik lanjutan. Penelitian yang dilakukan Retnowati (2000) untuk keperluan tesis Pascasarjana di UGM. Penelitian ini menggambarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan kelompok yang berkonflik.

Penelitian Ismail (2002) tentang Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Mlati Sleman Yogyakarta yang didanai oleh Diknas melalui program Dosen Muda. Dalam penelitian ini, di antaranya ditemukan bahwa pranata perkawinan telah menjadi intitusi mediasi integrasi antarumat beragama. Hal ini karena adanya pandangan keagamaan


yang bersifat sinkritik dari masyarakat Jawa, nilai-nilai abangan, dan pandangan yang bernuansa sekularistik yaitu memosisikan agama sebagai hal yang bersifat pribadi.

Penelitian Ismail selama 3 tahun (2005-2007) dan sudah menjadi buku (2011), memfokuskan diri pada kasus konflik antarumat beragama dan peran budaya lokal dalam pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di lima propinsi yang pernah mengalami konflik antar umat beragama yaitu di Mataram (NTB), Pasuruan (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Selain itu, melalui Program Hibah Bersaing selama 2 tahun (2008-2009) saya meneliti tentang strategi pemeranan lembaga-lembaga sosial berorientasi keluarga dalam menciptakan perdamaian dan ketahanan masyarakat. Lokasinya di Kulonprogo dan Yogyakarta.

Sementara dalam Ismail (2013) memfokuskan diri kepada interen umat beragama (Islam), khususnya yang melibatkan Islam sempalan dan mapan. Kalau penelitian sebelumnya hanya fokus kepada daerah yang mengalami konflik, dalam penelitian ini berusaha membandingkan antara lokasi yang berkonflik dengan yang tidak, sehingga dimungkinkan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau damai dalam suatu isu dan melibatkan kelompok sempalan yang sama. Penelitian ini mengombinasikan dua analisis sekaligus yaitu aspek struktur dan tindakan pelaku.

Kajian Varshney (2009) tentang persoalan konflik di India, dapat dikategorikan ke dalam kajian melalui pendekatan struktur. Varshney mengkaji konflik interkomunal atau konflik antar etnik/agama dan mengaitkannya dengan isu peran masyarakat sipil (*civil society*) dan pengaruhnya terhadap munculnya bentuk relasi tertentu (konflik dan damai) di suatu masyarakat. Tekanan kepada aspek struktur dalam melihat konflik-damai kurang lengkap jika mengabaikan aspek keagenan pelaku, khususnya dari kelompok sempalan. Artinya, penelitian ini selain mencari penjelasan mengenai faktor lahirnya relasi sosial tertentu (konflik dan damai) yang berasal dari sruktur sosial juga mencari penjelasan emperis yang berasal dari tindakan-tindakan para aktor yang terlibat. Sebab sangat mungkin terjadinya konflik dan damai tersebut merupakan akibat dari upaya pihak terlibat, baik tindakan yang mendorong kondisi damai maupun tindakan yang berpotensi melahirkan konflik.

Adapun posisi kajian ini dalam kerangka roadmap penelitian penulis dapat dilihat dalam gambar *fishbone* berikut:



BAB IV METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Rancangan

Untuk mencapai target dan tujuan khusus tahun ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sebagaimana layaknya studi kasus, maka dalam hal ini peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dijadikan sebagai *bounded system* yang berdiri sendiri sekaligus merupakan bagian dari yang lain (Abdullah, 2003: 23). Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan digunakan model holistik maksudnya penelitian yang berusaha mencari uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Setiap gejala, kasus atau konsep diperlakukan sebagai aspek-aspek yang satu dengan yang lain saling terkait.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

Daerah dan Lembaga: Penelitian tahun ketiga tetap dilakukan di Mataram Nusa Tenggara Barat dan Boyolali Jawa Tengah. Keduanya (propinsi dan kabupaten/kota) merepresentasikan daerah (a) Pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama, khususnya eksternal ataupun internal umat beragama di luar Jawa., (b) daerah yang berada dalam kondisi relatif rukun/damai atau tidak pernah terjadi konflik kekerasan di Jawa. Selain itu sebagaimana dilakukan pada tahun sebelumnya, dalam kasus konflik diambil di 3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai. Ketiga lokasi ini menjadi bahan pertimbangan dalam analisis, khususnya dalam analisis SWOT.

Secara kelembagaan penelitian ini dilakukan di: (a) institusi yang berwenang dalam menangani kerukunan beragama dan membawahi FKUB secara nasional (PKUB) dan lembaga berorientasi PKUB di tingkat pusat (Jakarta) (b) FKUB pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian; (c) Majelis-majelis Agama tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Geneja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) pada tingkat nasional dan propinsi serta kabupaten/kota yang masuk lokasi daerah penelitian.

Subyek: Penentuan informan digunakan teknik purposive atau seleksi yang didasarkan atas kriteria (*crieterian-based selection*). Dalam hal ini meliputi, (a) Pejabat di Kementerian Agama Propinsi dan kabupaten/kota (b) Pimpinan FKUB tingkat propinsi

dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian, (c) pimpinan Majelis-majelis Agama tingkat propinsi / kabupaten/kota, (d) Tokoh/pimpinan organisasi keagamaan yang masuk maupun yang tidak masuk dalam perwakilan di FKUB.

C. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data digunakan sarasehan, dan wawancara mendalam serta diperkaya melalui media online. Subyek yang dilibatkan dalam sarasehan sekaligus menjadi informan meliputi: perwakilan dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di kalangan mayoritas (Islam) maupun minoritas (non muslim), dan perwakilan dari Ormas-ormas Islam dan non Islam, baik yang sudah ada perwakilannya di FKUB maupun yang tidak masuk, serta dan aparat pemerintah terkait-setempat.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara preskriptif dan metode SWOT.

E. Kredibilitas Penelitian:

Untuk memperoleh data yang shahih, penelitian ini menerapkan menggunakan beberapa cara yaitu: (1) Meminimalkan jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. (2) Triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai ‘jenuh.’ Hal ini dilakukan dengan menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam memperoleh data. Setelah dilakukan sarasehan atau FGD selanjutnya dilakukan pengecekan dan pendalaman melalui wawancara kepada informan (3) Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti. (4) Pembuktian yaitu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat digunakan instrumen bantu/pnunjang berupa catatan lapangan (*fieldnotes*), perekam suara, dan alat foto.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PRESKRIPITIF: SINOPSIS TEMUAN

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian cara penelitian, pengumpulan data diperoleh dari dialog dan FGD/sarasehan, dan analisis dimulai dari preskriptif dan kemudian analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*). Dalam konteks ini preskriptif merupakan analisis yang didasarkan atas hasil atau temuan yang sudah diperoleh dari tahun pertama dan kedua. Sebab temuan-temuan penelitian (tahun sebelumnya) pada hakikatnya merupakan teori (induktif), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan berbagai strategi pengembangan relasi intrakomunal Islam yang melibatkan KISK.

Langkah selanjutnya adalah hasil analisis preskriptif dibahas dengan menggunakan metode SWOT untuk menghasilkan *rancangan* strategi kebijakan. Metode SWOT dilakukan supaya program-program yang ditentukan terminimalisasi dari kendala dan kelemahan, sebaliknya memiliki peluang besar pengembangan berbagai kekuatan atau potensi yang ada.

Selanjutnya rancangan strategi dibahas dalam silaturahmi-dialog dan sarasehan untuk menyerap opini pihak-pihak terkait sekaligus untuk menghasilkan rumusan final strategi revitalisasi peran konsil keagamaan.

Dalam tahun pertama dan kedua telah ditemukan beberapa hal. Temuan tersebut sekaligus menjadi bahan preskriptif untuk menyusun strategi pengembangan untuk tahun ketiga, khususnya dalam menyusun dan menganalisis kekuatan-kelemahan, peluang dan tantangan (analisis SWOT). Temua-temuan tersebut yaitu:

1. FKUB

- a. Khusus di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua peran atau tugas ideal dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB **hanya** diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB

yang ideal, maka pada setiap komponen fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB.

Sementara itu, LPKUB sesuai dengan tujuan pokoknya adalah lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.

- b. Antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih terjadi gap yang cukup besar. Kalau misalnya setiap item dari kelima peran yang harus dimainkan FKUB kabupaten/kota dijabarkan menjadi beberapa indikator, maka gap itu semakin terlihat. FKUB di suatu daerah biasanya fokus kepada peran tertentu, namun lemah dalam aspek peran yang lain. Indikator-indikator dalam satu item peran pun belum tentu dilakukan secara komprehensif.
- c. Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga adanya tingkat **keaktifan** FKUB di setiap daerah. Tingkat keaktifan, termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu: *Pertama*, adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap ‘kebaikan’ pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah.

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari ‘upaya FKUB untuk meminta sesuatu’. Hal ini terlihat sekali ketika Forum (di NTB misalnya) mereka mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Jakarta dan Bogor) yang membutuhkan dana.

Kedua, kendala yang lain yaitu lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan. *Ketiga*, lemahnya payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forum ini, *Keempat*, belum optimalnya sosialisasi ke bawah sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian perannya, Forum ‘tidak hadir’ dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari Forum. *Kelima*, masalah representasi wakil dari

internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan Kristen. *Keenam*, pengambilan keputusan tentang suatu masalah banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara *voating*. *Ketujuh*, kegiatan Forum masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta kegiatannya lebih fokus pada dialog ide. *Kedelapan*, di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah. *Kesembilan*, ada kegiatan yang sebenarnya kurang produktif tapi mentradisi di kalangan Forum yaitu melakukan kunjungan ke daerah lain yang memakan biaya besar. Hal ini tentu menjadi masalah di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada daerah (APBD).

- d. Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan *political will* pemerintah dapat diatasi dan dikembangkan. Motivasi lemah karena banyak aspek misalnya, masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.
- e. Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu (1) karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan (2) motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

2. LPKUB

Sementara itu meskipun LPKUB sudah banyak berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan dan ucapan selamat.

Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, beberapa LPKUB seperti PGI dan KWI masih

menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri.

Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan konroversi di sebagian kalangan umat Islam.

Secara internal, LPKUB tersebut sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan. Hanya masalahnya tetap ada. Di PGI banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

3. Perbandingan

FKUB didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan eksternal umat beragama. Sementara LPKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, **FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama.** Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara

kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena masih lemahnya motif bersama dari sebagian organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat terhadap penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama. Secara umum, meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Peran mereka masih sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki **masalah** yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan, padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh

pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Kendala utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut sebenarnya saling berkelindan. Masalah payung hukum akan berimplikasi terhadap masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan 'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah. Hal ini nampak dari pernyataan, *'jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja'*, atau pernyataan *'penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai.'* Bahkan ada kekhawatiran FKUB akan menjadi lembaga *superbody*.

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal lain berkaitan dengan masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keanggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di

daerah yang belum memiliki kesekretariatan. Kalaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun **faktor pemacu** yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Adapun **kendala** yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013), bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. (3) Kontribusi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan. Di luar itu hampir tidak ada. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain.

Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB ini ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

4. Analisis

Secara teoritik terkait peran menunjukkan aktor (baca lembaga) yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan

telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok juga tidak selamanya linier dengan tingkat keefektifan. Artinya, ada beberapa kemungkinan yaitu (1) peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya, (2) walaupun kelompok berperan cukup aktif dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan. (3) Di pihak lain ketidakaktifan dalam peran tentu akan melahirkan ketidakefektifan.

Selain itu, upaya mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan keefektifan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. Selain karena begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidaklah tunggal, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dilihat dari kasus-kasus rukun dan konflik yang terjadi di daerah.

Dalam kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut menunjukkan bahwa, (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. (3) Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. (4) Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi **konsil penting**. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

Dari dua kasus kerukunan umat beragama (NTB dan Mataram serta Jawa Tengah-Boyolali) menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dan langkah inovatif dari FKUB dalam pengembangan kerukunan. Kedua daerah tersebut telah melakukan kreasi dan inovasi dalam perannya, sehingga kerukunan dapat terpelihara. Di antara kegiatan tersebut misalnya: (1) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda (GM-FKUB) yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Atau kegiatan yang ditujukan kepada generasi muda guna meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. (2) Pemetaan masalah kerukunan beragama tiap kabupaten/kota, walaupun pemetaannya baru terbatas kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. Selain itu upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang

baik tentang potensi konflik di setiap daerah, dan di setiap daerah memiliki keunikan potensi dan masalah hubungan umat beragamanya.

Di sisi lain, dari beberapa kasus konflik yang terjadi menunjukkan kecenderungan baru dalam konstelasi konflik umat beragama yaitu adanya kontribusi dari *media sosial*. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus konflik Tanjung Balai. Media sosial telah menjadi sumber informasi yang cepat dan masif dalam mendorong orang bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi informasi. Baik informasi itu sesuai kenyataan maupun yang bersifat *hate speech*. Masalahnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam FKUB tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi sangat mungkin karena karena ketidaktahuan, dan atau ketidakmampuan dalam menangani dan membendung *hate-speech* atau informasi yang berasal dari media sosial.

Uraian temuan mengenai peran konsil dan LPKUB dapat digambarkan secara singkat melalui tabel 1- 3 berikut:

Tabel 1: Peran FKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat beragama

Aspek Peran	Substansi
A. FKUB	
Arah Peran/Peran Ideal	Ada 4 peran FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen peran tersebut terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB. FKUB tingkat kabupaten/kota punya dua peran ideal yaitu peran pengendalian/pemeliharaan kerukunan, dan penyelesaian konflik. Walaupun begitu peran pemeliharaan kerukunan lebih dominan, sedangkan dalam penyelesaian konflik hanya diberi wewenang yang terkait dengan masalah pendirian rumah ibadah (Pasal 21).
Gap Peran Ideal-Aktual	Jika mengacu kepada indikator-indikator ideal dari ke-4/5 peran, antara peran ideal dengan peran aktual FKUB masih terjadi gap yang cukup besar. FKUB di daerah tertentu biasanya fokus kepada peran tertentu, namun lemah dalam aspek peran yang lain. Indikator-indikator dalam satu peran pun belum tentu dilakukan secara komprehensif.
Kendala	Tingkat keaktifan FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah

	<p>peran, yaitu: (1) Lemahnya payung hukum terkait dengan keberadaan Forum. Hal ini berpengaruh kepadabanyak aspek yaitu: kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen (2) adanya ketergantungan dengan <i>political will</i>, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur. Hal ini berpengaruh terhadap: (a) dependensi dana, (b) ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah. (c) memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah yang dimaknai ‘meminta sesuatu’. (3) Lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan. (4) lemahnya sosialisasi ke bawah sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian fungsinya. Forum ‘tidak hadir’ dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari Forum. (5) Representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan Kristen. (6) Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating. (7) Kegiatan Forum juga masih terlalu fokus kepada generasi tua dan kaum laki-laki serta pada dialog ide, dan (8) Di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah. (9) Kegiatan tidak produktif yaitu kunjungan ke daerah lain yang memakan beaya besar, di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada daerah (APBD).</p>
<p>Kaitan motivasi dengan dana dan political will</p>	<p>Motivasi lemah karena banyak aspek. Misalnya masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.</p> <p>Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuh-kembangkan.</p>
<p>Faktor Pemacu</p>	<p>Di sisi lain sebenarnya ada faktor pemacu yang</p>

	menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan motivasi yang kuat dari sebagian kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.
Persepsi: kaitan payung hukum dengan program	Ada anggapan kuat di kalangan pengelola. jika payung hukum FKUB lebih tinggi dari sekarang, maka sangat mungkin kian banyak peran inovatifnya.
Kaitan keberadaan dan keaktifan peran dengan kondisi damai	Selama 5 tahun terakhir, dan walaupun bukan satu satunya faktor penentu, menunjukkan kecenderungan: (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, maka kondisi damai/kerukunan di suatu daerah cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. (3) Keberadaan dan keaktifan peran FKUB, yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan, berpengaruh juga terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB, karena interkasi antar LBPKUB lebih banyak dilakukan di FKUB

Tabel 2: Peran LB-PKUB dalam Pengembangan Kerukunan Umat beragama

Bidang Peran	
Arah Peran/Peaan Ideal	LPKUB, sesuai dengan tujuan pokoknya, lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya.
Tingkatan Peran	<p>Kerukunan internal: Secara internal, LPKUB tersebut sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan, dan dalam batas-batas tertentu mampu mempersatukan kelompok-kelompok yang ada dalam internalnya</p> <p>Kerukunan eksternal: Meskipun LPKUB sudah banyak berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan, ucapan selamat.</p>

	Persepsi dari aparat pemerintah: LBPKUB dianggap belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural dan kegiatan-kegiatan antar mereka. belum berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB
	Peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama, khususnya antar umat beragama dependen kepada keberadaan FKUB. Artinya, jika FKUB tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya peran LB-PKUB lemah, karena hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur FKUB.
Kendala Peran	Beberapa LPKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. (1) PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. (2) KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. (3) Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam.
	LB-PKUB <i>belum</i> sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.. Di PGI banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

Tabel 3: Perbandingan Peran Antara FKUB dan LBPKUB

Aspek	Substansi
Arah dan Tekanan Peran	FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat perbedaan desain perannya yang berbeda.
Silang Peran	(1) Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. (2) Sebaliknya, LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal umat beragama, namun kegiatannya

	bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama yaitu keerlibatannya di FKUB dan melalui himbauan tertulis dan lisan di media
Kendala	Antara FKUB dan LB-PKUB memiliki kesamaan masalah yaitu terkait dengan representasi keanggotaannya.

B. Analisis SWOT

Dalam bagian ini analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*) dilakukan wadah (FKUB dan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama (LPKUB), dan pada setiap wadah ruang lingkup analisis pada intinya didasarkan atas aspek-aspek peran dan substansi dari setiap aspek tersebut. Untuk itu difokuskan kepada 3 (tiga) komponen, yaitu: komponen kebijakan, keberadaan (organisasi, manajemen, dana) dan sumber daya manusia, serta kegiatan.

1. Analisis Strategi Revitalisasi Peran FKUB

Cakupan analisis SWOT untuk strategi peran FKUB (baik yang terkait dengan aspek *strengths, weakness, opportunities, threats* diarahkan kepada tiga komponen yang disebutkan sebelumnya (kebijakan, keberadaan dan sumber daya manusia, serta kegiatan). Sumbernya diacukan kepada keempat aspek sebagaimana terdapat dalam tabel 1-3 yaitu: arah peran (4 /5 fungsi), dan wewenang sebagai pemelihara dan penyelesaian konflik, gap peran masalah dan pemacu peran, persepsi tentang payung hukum dengan kegiatan inovatif, kaitan keberadaan dan keaktifan dengan kondisi damai-konflik.

Tabel 4:
Matrik Analisis SWOT Strategi Revitalisasi Peran FKUB: Komponen Kebijakan

Internal	Kekuatan (S): <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada payung hukum 2. Pemerintah lokal punya political will untuk keberadaan Forum, walaupun tidak sama tingkatannya, 3. Keinginan dari pengelola untuk meningkatkan payung hukum 4. Optimisme kuat dari pengelola Forum jika payung hukum tinggi akan berpengaruh kepada banyak aspek (dana, organisasi, inovasi kegiatan dll) 	Kelemahan (W): <ol style="list-style-type: none"> 1. Payung hukum dianggap masih tidak memadai, sehingga memengaruhi terhadap banyak aspek, seperti dana operasional, kualitas manajemen dan organisasi 2. Tidak semua Pemerintah lokal memiliki political will yang sama terhadap keberadaan Forum
Eksternal		

<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan masyarakat agar FKUB berperan aktif cukup tinggi, termasuk perlunya peningkatan payung hukum 2. Pemerintah lokal punya tujuan yang sama untuk pengembangan suasana rukun di daerahnya 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Payung hukum yang ada dijadikan panduan <i>sementara</i>, untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam penembangan kerukunan umat beragama. 2. Terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal agar suasana rukun umat beragama di daerah terus terjaga. 	<p>Strategi W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan payung hukum agar Forum dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama, dan mengoptimalkan perannya karena adanya political will yang sama dari Pemerintah lokal, peningkatan dana, peningkatan kinerja organisasi dan manajemen
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama, khususnya dari kalangan instansi pemerintah dengan segala sikapnya, termasuk hidden agendanya 2. Masih adanya sikap pesimistis dan antipati dari kalangan masyarakat terhadap keberadaan Forum 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyikapi payung hukum yang ada, sebagai sementara, dengan tetap membangun optimisme, sehingga tetap mampu berkompetisi dan bekerja sama secara relatif dengan pihak-pihak lain yang ikut menangani kerukunan umat beragama, dan sikap optimisme dan simpati dari kalangan masyarakat dapat dikembangkan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan payung hukum tentang keberadaan Forum, supaya pemerintah lokal memiliki political will yang sama, sehingga Forum dapat berkompetisi secara sehat dan mampu bekerja sama dengan pihak yang mengurus kerukunan umat beragama secara lebih equalitas. 2. Peningkatan payung hukum sekaligus dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas dalam banyak aspek sehingga Forum memperoleh persepsi yang positif dan simpati dari masyarakat.

Tabel 5:
Matrik Analisis SWOT Strategi Revitalisasi Peran FKUB: Komponen Keberadaan Forum (Organisasi-Manajemen-SDM)

<p>Internal</p> <p style="text-align: right;">Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi sudah terbentuk di semua propinsi dan kabupaten/kota sebagai konsekwensi adanya SKB /kehendak politik nasional 2. Motif sebagian pengelola kuat 3. Keinginan SDM untuk meningkatkan payung hukum kuat 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana operasional kegiatan belum memadai dan harus melalui audiensi untuk meminta kepada pemerintah lokal, sehingga tergantung kepada kehendak mereka. 2. Organisasi dan manajemen organisasi masih lemah 3. Pengambilan keputusan menguntungkan mayoritas karena sering diambil secara voting 4. Motif sebagian SDM rendah dan sebagian ada perangkap
---	---	--

		<p>kepengurusan oleh pihak eksekutif.</p> <p>5. Tidak ada staf eksekutif yang menekuni tiap hari.</p> <p>6. Representasi wakil dari LBP Kub /majelis-majelis agama belum optimal</p>
<p>Peluang (O):</p> <p>1. Harapan masyarakat agar FKUB berperan aktif cukup tinggi.</p> <p>2. Persepsi positif masyarakat, organisasi dan manajemen serta dana akan kuat jika payung hukum lebih tinggi. Termasuk roda organisasi akan berjalan baik jika ada staf eksekutif dan dikurangnya perangkapan oleh eksekutif</p>	<p>Strategi S-O:</p> <p>1. Pemanfaatan political will pemerintah nasional dan harapan dan persepsi masyarakat sebagai modal memperjuangkan kualitas organisasi-manajemen-administrasi Forum</p>	<p>Strategi W-O:</p> <p>1. Pemanfaatan persepsi dan harapan masyarakat sebagai modal guna mengatasi masalah dana,</p> <p>2. Pemanfaatan persepsi dan harapan masyarakat guna mengatasi masalah pengambilan keputusan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, juga untuk menegosiasi pengurangan perangkapan kepengurusan dari pihak eksekutif., sehingga Forum relatif menjadi mandiri dan independen, sebaliknya dengan lebih banyak merekrut keanggotaannya dari majelis keagamaan.</p>
<p>Ancaman (T):</p> <p>1. Masyarakat kurang tahu tentang keberadaan Forum</p> <p>2. Keberadaan Forum dianggap menghambat pembangunan tempat ibadah minoritas</p> <p>4. Forum dianggap tidak mengakomodasi keberadaan dan kepentingan kelompok agama minoritas</p>	<p>Strategi S-T:</p> <p>1. Pelibatan masyarakat untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas SDM dan staf administrasi harian yang mengurus Forum., sehingga roda organisasi-manajemen dan administrasi berjalan sebagaimana lainnya sebuah lembaga.</p> <p>2. Forum berupaya agar masyarakat lebih banyak mengetahui keberadaan dan organisasinya.</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>1. Peningkatan atau penguatan organisasi, manajemen, dana, dan SDM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi keberadaan dan tugas Forum kepada masyarakat</p> <p>2. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, sehingga Forum (dianggap) mengakomodasi kepentingan semua umat beragama.</p> <p>3. Mencari format keterwakilan eksekutif dan LBP Kub yang proporsional, sehingga Forum lebih bersifat mandiri dan independen, sehingga sosialisasi keberadaan dan tugas Forum serta kepentingan semua pihak dapat dilakukan secara proporsional pula</p>

Tabel 6:
Matrik Analisis SWOT Strategi Revitalisasi Peran FKUB: Komponen Kegiatan

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keinginan kuat dari pengurus untuk mengoptimalkan perannya 2. Secara ideal: Forum diberi wewenang dalam pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan 3. Adanya motivasi yang kuat dari sebagian pengelola untuk menghidupkan kegiatan Forum 4. Sebagian Forum telah memiliki kegiatan yang inovatif dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah keterbatasan keadaannya. 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadi kesenjangan antara peran ideal dengan peran aktual dari Forum 2. Dalam penyelesaian konflik Forum hanya diberi wewenang dalam masalah pendirian rumah ibadah. 3. Tidak ada indikator rinci secara nasional tentang peran ideal (Tupoksi) Forum 4. Sosialisasi program dan tugas kepada masyarakat masih lemah 5. Kegiatan Forum masih terfokus kepada laki-laki, orang dewasa, dan terlalu fokus kepada pemberian rekomendasi pendirian tempat/rumah ibadah
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan masyarakat agar FKUB berperan aktif cukup tinggi. 2. Pemerintah lokal punya tujuan yang sama untuk pengembangan suasana rukun di daerahnya 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan dan memperkuat serta mengoptimalkan peran Forum, khususnya sebagai pengendali konflik, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal untuk pengembangan kerukunan umat beragama. 2. Adanya dorongan secara nasional agar Forum di setiap daerah mengembangkan variasi kegiatan inovatif dan budaya lokal, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal terpenuhi. 	<p>Strategi W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Dari ke-4/5 tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol. 2. .Seiring dengan penigkatan payung hukum, maka peran Forum dalam penyelesaian konflik perlu ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pegembangan kerukunan umat beragama. 3. Memperluas jangkauan kegiatan Forum terhadap wanita, remaja, bahkan mengembangkan kegiatan di luar pemberian rekomendasi pendirian rumah badah. 4. Begitu juga dengan sosialisasi tugas dan wewenang Forum
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang keberadaan dan tugas-tugas Forum karena lemahnya sosialisasi 2. Forum dianggap tidak mengakomodasi keberadaan dan kepentingan kelompok agama minoritas 3. Banyak kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama, khususnya dari kalangan instansi pemerintah dengan segala sikapnya, termasuk hidden agendanya (sikap yang menghargai tokoh 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motif yang kuat dari pengelola sebagai modal dalam mensosialisasian tugas dan wewenang Forum kepada masyarakat, sehingga mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain yang mengurus kerukunan umat beragama, dan mampu membalikan persepsi pesimistis da antipati masyarakat menjadi positif/optimis dan simpati 2. Memperkuat perannya sebagai Forum pengendali konflik 3. Memeratakan dan meningkatkan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama. 2. Peningkatan sosialisasi program dan kegiatan supaya masyarakat lebih banyak memehami kegiatannya

<p>agama dalam Forum saat ada masalah, dan khawatir Forum jadi lembaga superbody)</p> <p>2. Masih adanya sikap pesimistis dan antipati dari kalangan masyarakat terhadap keberadaan Forum</p>	<p>kegiatan inovatif dan budaya lokal dalam pengendalian konflik, sehingga sikap pesimistis dan antipati masyarakat dapat dihilangkan.</p>	<p>3. Pemerataan sasaran kegiatan kepada wanita (selain laki-laki), remaja (selain kepada orang dewasa), dan semua kelompok /penganut agama (bukan hanya kelompok mapan) akan berdampak terhadap pemerataan pengetahuan tentang tugas dan wewenang Forum dari berbagai segmen masyarakat.</p>
---	---	---

Tabel 7:
Matrik Analisis SWOT Antar Komponen: Strategi Revitalisasi Peran FKUB

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada payung hukum 2. Pemerintah lokal punya political will untuk keberadaan Forum, walaupun tidak sama tingkatannya, 3. Keinginan dari pengelola untuk meningkatkan payung hukum 4. Optimisme kuat dari pengelola Forum jika payung hukum tinggi akan berpengaruh kepada banyak aspek (dana, organisasi, inovasi kegiatan) 5. Organisasi sudah terbentuk di semua propinsi dan kabupaten/kota sebagai konsekuensi adanya SKB /kehendak politik nasional 6. Motif sebagian pengelola kuat 7.Keinginan SDM untuk meningkatkan payung hukum kuat 8. Adanya keinginan kuat dari pengurus untuk mengoptimalkan perannya 9. Secara ideal: Forum diberi wewenang dalam pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan 10. Adanya motivasi yang kuat dari sebagian pengelola untuk menghidupkan kegiatan Forum 11. Sebagian Forum telah memiliki kegiatan yang inovatif dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah keterbatasan keadaannya. 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Payung hukum dianggap masih tidak memadai, sehingga memengaruhi terhadap banyak aspek, seperti dana operasional, kualitas manajemen dan organisasi 2. Tidak semua Pemerintah lokal memiliki political will yang sama terhadap keberadaan Forum 3. Dana operasional kegiatan belum memadai dan harus melalui audiensi untuk meminta kepada pemerintah lokal, sehingga tergantung kepada kehendak mereka. 4. Organisasi dan manajemen organisasi masih lemah 5. Pengambilan keputusan menguntungkan mayoritas karena sering diambil secara voting 6. Motif sebagian SDM rendah dan sebagian ada perangkapan kepemimpinan oleh pihak eksekutif. 7. Tidak ada staf eksekutif yang menekuni tiap hari. 8. Representasi wakil dari LBPKUB /majelis-majelis agama belum optimal 9. Masih terjadi kesenjangan antara peran ideal dengan peran aktual dari Forum 10. Dalam penyelesaian konflik Forum hanya diberi wewenang dalam masalah pendirian rumah ibadah. 11. Tidak ada indikator rinci secara nasional tentang peran ideal (Tupoksi) Forum 12. Sosialisasi program dan tugas kepada masyarakat masih lemah
--	--	---

		13. Kegiatan Forum masih terfokus kepada laki-laki, orang dewasa, dan terlalu fokus kepada pemberian rekomendasi pendirian tempat/rumah ibadah
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan masyarakat agar FKUB berperan aktif cukup tinggi, termasuk perlunya peningkatan payung hukum 2. Pemerintah lokal punya tujuan yang sama untuk pengembangan suasana rukun di daerahnya 3. Persepsi positif masyarakat, organisasi dan manajemen serta dana akan kuat jika payung hukum lebih tinggi Termasuk roda organisasi akan berjalan baik jika ada staf eksekutif dan dikurangnya perangkapan oleh eksekutif 	<p>Strategi S-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan political will pemerintah nasional dan harapan dan persepsi masyarakat sebagai modal memperjuangkan kualitas organisasi-manajemen-administrasi Forum 2. Payung hukum yang ada dijadikan panduan <i>sementara</i>, untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam penembangan kerukunan umat beragama. 3. Terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal agar suasana rukun umat beragama di daerah terus terjaga. 4. Mempertahankan dan memperkuat serta mengoptimalkan peran Forum, khususnya sebagai pengendali konflik, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal untuk pengembangan kerukunan umat beragama. 5. Adanya dorongan secara nasional (dari Pusat) agar Forum di setiap daerah mengembangkan variasi kegiatan inovatif dan budaya lokal, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal terpenuhi. 	<p>Strategi W-O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan payung hukum agar Forum dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama, dan mengoptimalkan perannya karena adanya political will yang sama dari Pemerintah lokal, peningkatan dana, peningkatan kinerja organisasi dan manajemen 2. Pemanfaatan persepsi positif dan harapan masyarakat sebagai modal guna mengatasi masalah dana, 3. Pemanfaatan persepsi dan harapan masyarakat guna mengatasi masalah pengambilan keputusan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM , Juga untuk menegosiasi pengurangan perangkapan kepengurusan dari pihak eksekutif., sehingga Forum relatif menjadi mandiri dan independen, sebaliknya dengan lebih banyak merekrut keanggotaan nya dari majelis keagamaan. 4. Dari ke-4/5 tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasinya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol. 5. .Seiring dengan penigkatan payung hukum, maka peran Forum dalam penyelesaian konflik perlu ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pegembangan kerukunan umat beragama. 6. Memperluas jangkauan sasaran

		kegiatan Forum terhadap wanita, remaja, bahkan mengembangkan kegiatan di luar pemberian rekomendasi pendirian rumah badah. 7. Begitu juga dengan sosialisasi tugas dan wewenang Forum
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama, khususnya dari kalangan instansi pemerintah dengan segala sikapnya, termasuk hidden agendanya 2. Masih adanya sikap pesimistis dan antipati dari kalangan masyarakat terhadap keberadaan Forum 3. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang keberadaan dan tugas-tugas Forum karena lemahnya sosialisasi 4. Keberadaan Forum dianggap menghambat pembangunan tempat ibadah minoritas 5. Forum dianggap tidak mengakomodasi keberadaan dan kepentingan kelompok agama minoritas 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyikapi payung hukum yang ada, sebagai sementara, dengan tetap membangun optimisme, sehingga tetap mampu berkompetisi dan bekerja sama secara relatif dengan pihak-pihak lain yang ikut menangani kerukunan umat beragama, dan sikap optimisme dan simpati dari kalangan masyarakat dapat dikembangkan 2. Pelibatan masyarakat untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas SDM dan staf administrasi harian yang mengurus Forum., sehingga roda organisasi-manajemen dan administrasi berjalan sebagaimana laaknya sebuah lembaga. 3. Forum berupaya agar masyarakat lebih banyak mengetahui keberadaan dan organisasinya. 4. Motif yang kuat dari pengelola sebagai modal dalam mensosialisasikan tugas dan wewenang Forum kepada masyarakat, sehingga mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain yang mengurus kerukunan umat beragama, dan mampu membalikan persepsi pesimistis dan antipati masyarakat menjadi positif/optimis dan simpati. 5. Memperkuat peranannya sebagai Forum pengendali konflik 6. Memeratakan dan meningkatkan kegiatan inovatif dan budaya lokal dalam pengendalian konflik, sehingga sikap pesimistis dan antipati masyarakat dapat dihilangkan. 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan payung hukum tentang keberadaan Forum, supaya pemerintah lokal memiliki political will yang sama, sehingga Forum dapat berkompetisi secara sehat dan mampu bekerja sama dengan pihak yang mengurus kerukunan umat beragama secara lebih equalitas. 2. Peningkatan payung hukum sekaligus dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas dalam banyak aspek sehingga Forum memperoleh persepsi yang positif dan simpati dari masyarakat. 3. Peningkatan atau penguatan organisasi, manajemen, dana, dan SDM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi keberadaan dan tugas Forum kepada masyarakat 4. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, sehingga Forum (dianggap) mengakomodasi kepentingan semua umat beragama. 5. Mencari format keterwakilan eksekutif dan LBPkUB yang proportional, sehingga Forum lebih bersifat mandiri dan independen, sehingga sosialisasi keberadaan dan tugas Forum serta kepentingan semua pihak dapat dilakukan secara proporsional pula 6. Tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam berbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama. 7. Pemerataan sasaran kegiatan kepada wanita (selain laki-laki), remaja (selain kepada orang

LBPkUB agar suasana rukun terpelihara	di daerah terus terjaga. 3. Lebih mengoptimalkan peran LBPkUB, khususnya sebagai pengendali konflik, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal untuk pengembangan kerukunan umat beragama terpenuhi.	2. Berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin (jika mungkin semua) kelompok keagamaan (sempalan/sekte) menjadi anggota LBPkUB, sehingga setiap kelompok keagamaan bertanggung jawab dalam pengembangan kerukunan.
<p>Ancaman (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dalam pengembangan kerukunan antar umat beragama oleh kalangan aparat pemerintah dianggap masih rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan, ucapan selamat. 2. Persepsi dari aparat pemerintah: LBPkUB dianggap belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural 3. Peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama, khususnya antar umat beragama dependen kepada keberadaan FKUB. 4. Masih adanya sikap pesimistis dan antipati dari kalangan masyarakat terhadap keberadaan dan keputusan/fatwa LBPkUB 	<p>Strategi S-T:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan soliditas dan solidaritas internal serta jaringan organisasi di semua propinsi dan kabupaten/kota yang ada sebagai modal untuk lebih banyak terlibat dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama di daerah, baik kuantitas dan maupun kualitas kegiatan 2. Soliditas dan jaringan organisasi yang bersifat nasional sebagai kekuatan untuk lebih memperbanyak kegiatan di luar kegiatan FKUB guna menghilangkan sikap pesimistis dan antipati masyarakat 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1..Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar LBPkUB serta mengatasi masalah internal masing-masing (representasi, hirarki organisasi) guna meningkatkan perannya dalam kerukunan antar umat di luar kegiatan di FKUB. 2. Peningkatan peran di luar jalur FKUB secara mandiri dan independen, sehingga melancarkan kegiatan bermutu dan inovatif.

D. Strategi Revitalisasi Peran

Tujuan utama pengembangan peran FKUB dan LB-PKUB adalah merevitalisasi peran yang dimainkan kedua konsil keagamaan tersebut dalam penembangan kerukunan umat beragama.

1. FKUB

Dari analisis SWOT (tabel 4-7) tersebut, maka strategi revitalisasi peran konsil keagamaan. Khususnya FKUB harus dilakukan secara holistik yang mencakup aspek kebijakan, organisasi, manajemen, dan SDM, serta kegiatan. Dari analisis terhadap ketiga komponen tersebut, maka dapat dideskripsi sebagai berikut:

Pertama, Dalam komponen kebijakan isu pokoknya terkait dengan upaya peningkatan payung hukum. Surat Keputusan Bersama belum memadai guna

mengoptimalkan peran FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Rinciannya sebagai berikut:

1. Payung hukum yang ada dijadikan panduan *sementara*, untuk memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam penembangan kerukunan umat beragama.
2. Terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal agar suasana rukun umat beragama di daerah terus terjaga.
3. Menyikapi payung hukum yang ada, sebagai sementara, dengan tetap membangun optimisme, sehingga tetap mampu berkompetisi dan bekerja sama secara relatif dengan pihak-pihak lain yang ikut menangani kerukunan umat beragama, dan sikap optimisme dan simpati dari kalangan masyarakat dapat dikembangkan
4. Peningkatan payung hukum agar Forum dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama, dan mengoptimalkan perannya karena adanya *political will* yang sama dari Pemerintah lokal, peningkatan dana, peningkatan kinerja organisasi dan manajemen
5. Peningkatan payung hukum tentang keberadaan Forum, supaya pemerintah lokal memiliki *political will* yang sama, sehingga Forum dapat berkompetisi secara sehat dan mampu bekerja sama dengan pihak yang mengurus kerukunan umat beragama secara lebih equalitas.
6. Peningkatan payung hukum sekaligus dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas dalam banyak aspek sehingga Forum memperoleh persepsi yang positif dan simpati dari masyarakat.

Kedua, komponen manajemen-organisasi dan SDM, isu sentralnya terkait dengan masalah peningkatan kualitas manajemen-organisasi dan SDM.

1. Pemanfaatan *political will* pemerintah nasional dan harapan dan persepsi masyarakat sebagai modal memperjuangkan kualitas organisasi-manajemen-administrasi Forum
2. Pelibatan masyarakat untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas SDM dan staf administrasi harian yang mengurus Forum., sehingga roda organisasi-manajemen dan adminisrasi berjalan sebagaimana laaknya sebuah lembaga.
3. Forum berupaya agar masyarakat lebih banyak mengetahui keberadaan dan organisasinya.
4. Pemanfaatan persepsi dan harapan masyarakat sebagai modal guna mengatasi masalah dana,

5. Pemanfaatan persepsi dan harapan masyarakat guna mengatasi masalah pengambilan keputusan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM , Juga untuk menegosiasi pengurangan perangkapan kepengurusan dari pihak eksekutif., sehingga Forum relatif menjadi mandiri dan independen, sebaliknya dengan lebih banyak merekrut keanggotaan nya dari majelis keagamaan.
6. Peningkatan atau penguatan organisasi, manajemen, dana, dan SDM untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi keberadaan dan tugas Forum kepada masyarakat
7. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, sehingga Forum (dianggap) mengakomodasi kepentingan semua umat beragama.
8. Mencari format keterwakilan eksekutif dan LBPKUB yang proporsional, sehingga Forum lebih bersifat mandiri dan independen, sehingga sosialisasi keberadaan dan tugas Forum serta kepentingan semua pihak dapat dilakukan secara proporsional pula

Ketiga, komponen kuantitas dan kualitas kegiatan. Isu sentralnya terkait dengan upaya peningkatan kuantitas kegiatan sesuai dengan indikator dari keempat/kelima tugas utama FKUB, juga kualitas kegiatan yang mencakup variasi kegiatan yang inovatif yang memanfaatkan budaya yang ada, serta subyek sasaran yang menyeluruh.

1. Mempertahankan dan memperkuat serta mengoptimalkan peran Forum, khususnya sebagai pengendali konflik, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal untuk pengembangan kerukunan umat beragama.
2. Adanya dorongan secara nasional agar Forum di setiap daerah mengembangkan variasi kegiatan inovatif dan budaya lokal, sehingga harapan masyarakat dan pemerintah lokal terpenuhi.
3. Motif yang kuat dari pengelola sebagai modal dalam mensosialisasikan tugas dan wewenang Forum kepada masyarakat, sehingga mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain yang mengurus kerukunan umat beragama, dan mampu membalikan persepsi pesimistis dan antipati masyarakat menjadi positif/optimis dan simpati
4. Memperkuat peranannya sebagai Forum pengendali konflik
5. Memeratakan dan meningkatkan kegiatan inovatif dan budaya lokal dalam **pengendalian konflik**, sehingga sikap pesimisti dan antipati masyarakat dapat dihilangkan.

- 6.. Dari ke-4/5 tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol.
7. Seiring dengan penigkatan payung hukum, maka peran Forum dalam penyelesaian konflik perlu ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama.
8. Memperluas jangkauan kegiatan Forum terhadap wanita, remaja, bahkan mengembangkan kegiatan di luar pemberian rekomendasi pendirian rumah badah.
9. Begitu juga dengan sosialisasi tugas dan wewenang Forum
10. Tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol, sehingga mampu bersaing dengan kompetitor yang mengurus kerukunan umat beragama.
11. Pemerataan sasaran kegiatan kepada wanita (selain laki-laki), remaja (selain kepada orang dewasa), dan semua kelompok /penganut agama (bukan hanya kelompok mapan) akan berdampak terhadap pemerataan pengetahuan tentang tugas dan wewenang Forum dari berbagai segmen masyarakat.

2. LB-PKUB

Sementara itu, dari analisis SWOT (tabel 8) tentang LB-PKUB, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga ini dalam pengembangan kerukunan, khususnya kerukunan antar umat beragama.

1. Pemanfaatan jaringan organsiasi dan peran sebagai wadah solidaritas ingroup dalam memenuhi kepentingan pemerintah lokal serta harapan masyarakat dalam memelihara kerukunan
2. Membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal agar suasana rukun umat beragama di daerah terus terjaga.
3. Lebih mengoptimalkan peran LBPkUB, khususnya sebagai pengendali konflik, sehingga harapan masyarakat dan pemeirntah lokal untuk pengembangan kerukunan umat beragama terpenuhi.
4. Menjadikan soliditas dan solidaritas internal serta jaringan organisaasi di semua propinsi dan kabupaten/kota yang ada sebagai modal untuk lebih banyak terlibat

dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama di daerah, baik kuantitas dan maupun kualitas kegiatan

5. Soliditas dan jaringan organisasi yang bersifat nasional sebagai kekuatan untuk lebih memperbanyak kegiatan di luar kegiatan FKUB guna menghilangkan sikap pesimistik dan antipati masyarakat
6. Meningkatkan peran, koordinasi dan komunikasi dalam upaya pengembangan kerukunan antarumat beragama di luar kegiatan FKUB secara mandiri di antara lembaga LBP-KUB, sehingga harapan masyarakat dan persepsi serta kepentingan
7. Berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin (jika mungkin semua) kelompok keagamaan (sempalan/sekte) menjadi anggota LBP-KUB, sehingga setiap kelompok keagamaan bertanggung jawab dalam pengembangan kerukunan.
8. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar LBP-KUB serta mengatasi masalah internal masing-masing (representasi, hirarki organisasi) guna meningkatkan perannya dalam kerukunan antar umat di luar kegiatan di FKUB.
9. Peningkatan peran di luar jalur FKUB secara mandiri dan independen, sehingga melahirkan kegiatan bermutu dan inovatif.

LBP-KUB sebenarnya telah memiliki kekuatan yang sekaligus menjadi kelebihan/keunggulannya yaitu jaringan organisasi dari pusat sampai ke daerah dan peran sebagai wadah solidaritas *in-group* kelompok keagamaan. Selain itu, lembaga konsil ini memiliki peluang baik yang berasal dari masyarakat yaitu adanya aspirasi masyarakat agar terlibat aktif dalam memelihara kerukunan, dan kebutuhan pemerintah untuk memerankan tokoh agama yang ada dalam LBP-KUB agar suasana rukun terpelihara.

Kelebihan dan peluang yang ada tersebut harus dijadikan sebagai modal utama bagi LBP-KUB dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas perannya dalam pengembangan kerukunan, khususnya kerukunan antar umat beragama. Jika hal itu dapat dilakukan maka adanya stereotip, sikap pesimistik dan antipati terhadap keberadaan LBP-KUB dapat diantisipasi dan dinafikan. Misalnya upaya membangun komunikasi intensif dengan pemerintah lokal, mengoptimalkan perannya sebagai pengendali konflik, meningkatkan peran, koordinasi dan komunikasi dalam upaya pengembangan kerukunan antarumat beragama yang berkualitas dan inovatif secara mandiri dan independen di luar kegiatan FKUB

Di sisi lain harus diakui bahwa masing-masing LBP-KUB belum merepresentasikan sebagai wadah yang mewakili seluruh kelompok agama, sehingga

perlu berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin (jika mungkin semua) kelompok keagamaan (sempalan/sekte) menjadi anggota LBPkUB, sehingga setiap kelompok keagamaan bertanggung jawab dalam pengembangan kerukunan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan

1. Strategi revitalisasi peran konsil keagamaan, khususnya FKUB harus dilakukan secara holistik yang mencakup aspek kebijakan, organisasi, manajemen, dan SDM, serta kegiatan. *Pertama*, dalam komponen kebijakan isu pokoknya terkait dengan upaya peningkatan payung hukum. Surat Keputusan Bersama dianggap belum memadai guna mengoptimalkan peran FKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Peningkatan payung hukum ini untuk kepentingan pemenuhan harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Sementara payung hukum belum meningkat, maka Forum harus terus membangun komunikasi intensif dengan berbagai pihak dan tetap membangun optimisme, sehingga Forum mampu berkompetisi dan bekerja sama secara relatif dengan pihak-pihak lain yang ikut menangani kerukunan umat beragama, dan sikap optimisme dan simpati dari kalangan masyarakat dapat dikembangkan.

Peningkatan payung hukum diharapkan agar Forum dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengembangan kerukunan umat beragama, dan mengoptimalkan perannya karena adanya *political will* yang sama dari Pemerintah lokal, peningkatan dana, peningkatan kinerja organisasi dan manajemen, sehingga Forum dapat berkompetisi secara sehat dan mampu bekerja sama dengan pihak yang mengurus kerukunan umat beragama secara lebih equalitas.

Kedua, dalam komponen manajemen-organisasi dan SDM, isu sentralnya terkait dengan masalah peningkatan kualitas manajemen-organisasi, dana, dan SDM. Pemanfaatan *political will* pemerintah nasional (pusat) serta harapan dan persepsi masyarakat sebagai modal memperjuangkan kualitas organisasi-manajemen-administrasi, dan dana Forum. Hal ini dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong pemerintah lokal agar lebih peduli terhadap peningkatan kualitas SDM dan staf administrasi harian yang mengurus Forum. Selain itu Forum harus berupaya agar masyarakat lebih banyak mengetahui keberadaan dan organisasinya. untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Juga untuk menegosiasi pengurangan perangkapan kepengurusan dari pihak eksekutif., sehingga Forum relatif menjadi mandiri dan independen, sebaliknya dengan lebih banyak

merekrut keanggotaan nya dari majeis keagamaan. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, sehingga Forum (dianggap) mengakomodasi kepentingan semua umat beragama seta mencari format keterwakilan eksekutif dan LB-PKUB yang proportional.

Ketiga, komponen kuantitas dan kualitas kegiatan. Isu sentralnya terkait dengan upaya peningkatan kuantitas kegiatan sesuai dengan indikator dari keempat/kelima tugas utama FKUB, juga kualitas kegiatan yang mencakup variasi kegiatan yang inovatif yang memanfaatkan budaya yang ada, serta subyek sasaran yang menyeluruh.

Motif yang kuat dari pengelola sebagai modal dalam mensosialisasian tugas dan wewenang Forum kepada masyarakat, sehingga mampu berkompetisi dengan pihak-pihak lain yang mengurus kerukunan umat beragama, dan mampu membalikan persepsi pesimistis dan antipati masyarakat menjadi positif/optimis dan memperkuat peranannya sebagai Forum pengendali konflik.

Dari ke-4/5 tugas utama Forum tingkat propinsi dan kabupaten/kota perlu dijabarkan ke dalam beerbagai indikator, sebagai panduan bagi Forum dalam merealisasikannya, sehingga kesenjangan peran ideal dan aktual dapat dikontrol. Memperluas jangkauan kegiatan Forum terhadap wanita, remaja, serta semua kelompok agama sempalan/sekte. Bahkan mengembangkan kegiatan di luar pemberian rekomendasi pendirian rumah badah.

2. Sementara itu LB-PKUB sebenarnya telah memiliki kekuatan yang sekaligus menjadi kelebihan/keunggulanya yaitu jaringan organsiasi dari pusat sampai ke daerah dan peran sebagai wadah solidaritas *in-group* kelompok keagamaan. Sealin itu, lembaga konsil ini memiliki peluang baik yang berasal dari masyarakat yaitu adanya asa masyarakat agar terlibat aktif dalam memelihara kerukunan, dan kebutuhan pemerintah untuk memerankan tokoh agama yang ada dalam LBPKUB agar suasana rukun terpelihara.

Kelebihan dan peluang yang ada tersebut harus dijadikan sebagai modal utama bagi LB-PKUB dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas perannya dalam pengembangan kerukunan, khususnya kerukunan antar umat beragama. Jika hal itu dapat dilakukan maka adanya stereotif, sikap pesimistik dan antipati terhadap keberadaan LB-PKUB dapat diantisipasi dan dinafikan. Misalnya upaya membangun komunikasi intesif dengan pemerintah lokal, mengoptimalkan perannya sebagai pengendali konflik peningkatan peran, koordinasi dan komunikasi dalam upaya pengembangan kerukunan antarumat beragama yang berkualitas dan inovatif secara mandiri dan independen di luar di luar kegiatan FKUB

Di sisi lain harus diakui bahwa masing-masing LB-PKUB belum merepresentasikan sebagai wadah yang mewakili seluruh kelompok agama, sehingga perlu berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin (jika mungkin semua) kelompok keagamaan (sempalan/sekte) menjadi anggota LBPKUB, sehingga setiap kelompok keagamaan bertanggung jawab dalam pengembangan kerukunan.

B. Rekomendasi

Pada hakikatnya apa yang tercantum dalam kesimpulan merupakan rekomendasi, karena kesimpulan tersebut berasal dari analisis SWOT yang sekaligus menghasilkan strategi pengembangan. Strategi pengembangan tersebut intinya memuat tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dan pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Bagi FKUB perlu terus memperjuangkan agar payung hukum keberadaannya dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah maupun lembaga legislatif. Selain itu masih harus terus berupaya meningkatkan kualitas organisasi-manajemen-dana dan SDM. Juga masih perlu untuk terus mengsinkronkan kegiatannya dengan peran idealnya dan peningkatan kualitas/variasi kegiatan yang inovatif seperti memanfaatkan budaya yang ada, serta subyek sasaran yang menyeluruh.

Bagi LB-PKUB perlu berupaya lebih keras lagi untuk berperan dalam pengembangan kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat menghilangkan adanya stereotip, sikap pesimistik dan antipati terhadap keberadaan LB-PKUB dalam konteks kerukunan umat beragama. Selain itu lembaga ini juga perlu terus berusaha memperbanyak keanggotaannya, sehingga isu representabilitas dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*. Makalah Pelatihan Metopen Bidang Sosial Keagamaan Angkatan V. Jakarta: Ditbinlitabmas Dirjen Dikti Depdiknas.
- Abidin, Zaenal. 2009. 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' Dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Anonim. 2007. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Visimedia.
- Berger dan Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Bohannon, Paul and Glazer, Mark. 1988. *High Points in Anthropology*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Budiman, Arif. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Chandler, Ralph C., Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. ABC-Clio.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approachs*. London: Sage Publications.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne. 1984. *Perspectives in Sociology*. London: George Allen & Unwin.
- <http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>
- <http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf>
- <http://Hidayatullah.com>, diakses 1 Maret 2014).
- Hamilton, Peter (edit.). 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Terjemahan Hartono H. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Islamy. 2005. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, P3KS Depsos RI.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- . 2008. Budaya Lokal sebagai Modal dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. XIV. No. 24 Januari-Juni 2008.

- , 2009. 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. dalam *Jurnal Mukaddimah*, No. 20 Tahun XII/ 2009.
- , 2008. 'Lembaga Sosial Berorientasi Keluarga dalam Penciptaan Perdamaian Berbasis Ketahanan Sosial,' Laporan Penelitian, Jakarta: DP2M Kementerian Pendidikan.
- Jary, David & Julia. 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Galsgow: Harper Collins.
- Keesing, R.M. 1981. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Koentjaraningrat. 1985. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Krueger, Richard A. 1988. *Focus Group: A Practical Guide for Applied Research*. New Delhi: SAGE Publication.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century.
- Marse, Syamsulhadi. 1993. 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV. Jakarta: Balitang Depag RI
- Mudzhar, M.Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nogi, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus Hukum*, Yogyakarta, Lukman Offset.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan Tim Yasogama. Jakarta: Rajawali.
- Retnowati. 2000. 'Agama, Konflik dan Integrasi Sosial.' Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Sosiologi Pasca sarjana UGM.
- Ritzer, George. 1980. *Sociology: A Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- , 1986. *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Salehuddin, Ahmad. 2007. *Satu Dusun Tiga Masjid*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Syaukani, Imam. 2009. 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' dalam *Jurnal Harmoni*. Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*. New York: A Wiley-Interscience Publication.

Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G. 1969. *Modern Dictionary of Sociology*.
Crowell Company.